



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Zainal Abidin bin Mhd Arifin, tempat dan tanggal lahir Binjai / 27 Maret 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan T.Imam Bonjol Gang Tualang, Lingkungan I, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

Nurhayati binti Yuman Tanjung, Tempat/Tanggal Lahir Binjai, 10 September 1987, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal jalan T.Imam Bonjol Gang Tualang. Lingkungan I Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Bji tanggal 20 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari pada tanggal 16 Juni 2018 dengan wali nikah Adik kandung dari Pemohon II yang bernama M.Fadhli dengan mahar 3 gram emas murni dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama bernama Maliki Tanjung dan Habibur Rahman Khan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abid Umar Abidin bin Zainal Abidin laki-laki, lahir pada tanggal 02 Maret 2019 (umur 4 tahun);
3. Bahwa Pemohon I berstatus Duda, dan sudah pernah menikah dengan Rafika binti Mhd Yusuf Caniago dan telah bercerai sesuai Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Binjai dengan Nomor : 685/AC/2022/PA.Bji;
4. Bahwa Pemohon II berstatus Janda, dan sudah pernah menikah dengan Safrizal bin Amat. GP dan telah bercerai sesuai Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Binjai dengan Nomor : 0495/AC/2021/PA.Bji;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan kata lain pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terhalang secara hukum islam dan undang undang;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari maka tidak pernah bercerai secara syari;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara Syar'i namun sampai saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II belum pernah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menikah telah memenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah demi hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PA.Bji



9. Bahwa adapun tujuan isbath nikah ini adalah untuk pengurusan pembuatan kartu keluarga dan buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Binjai;

10. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di jalan T.Imam Bonjol Gang Tualang. Lingkungan I Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana alamat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim Binjai:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Juni 2018 adalah sah.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan juga memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dengan itu Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memberikan keterangan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih terikat

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan dengan pasangan sebelumnya, maka untuk menghindarkan adanya isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 44/Pdt.P/2023/PA.Bji